



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar No. 05 RT. 029 RW. 003
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2022 s/d tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw. tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw. tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT binti EKODOYOADI ADILPUTRA GARIT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT binti EKODOYOADI ADILPUTRA GARIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) berkas foto copy BPKB sepeda motor berbagai merk dan type dan 1 (satu) berkas fotocopi BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol L-1513-GW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol L-1513-GW dikembalikan kepada saksi SUSILAWATI;
 - 1 (satu) lembar KK dan 1 (satu) buah KTP Asli atas nama IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama IKA NUGRAHENI GARIT dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-2809-JD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Genio No.Pol AE-2102-DH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-4546-LM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-6289-JJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6875-MT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-JH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2564-CG;Dipergunakan untuk perkara lain;

Halaman 2 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT binti EKODOYOADI ADILPUTRA GARIT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT binti EKODOYOADI ADILPUTRA GARIT** dalam kurun waktu antara awal bulan April 2022 sampai dengan akhir bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01 Dsn. Ingasrejo, Ds. Beran, Kec / Kab Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan April 2022, terdakwa mendatangi rumah saksi SUSILAWATI di Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01 Dsn. Ingasrejo, Ds. Beran, Kec / Kab Ngawi dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik saksi dengan harga sewa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari. Setelah keduanya sepakat selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dimana selama masa penyewaan tersebut, terdakwa rutin membayar uang sewa kepada saksi SUSILAWATI. Selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan mengatakan jika ingin menyewa lagi sepeda motor milik saksi SUSILAWATI yang akan dipakai oleh teman terdakwa yang bekerja di koperasi dimana pada

Halaman 3 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.



saat itu terdakwa mengatakan “aku diutus bosku koperasi di kon nyewakke sepeda motor kanggo karyawan kantor”. Oleh karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi jika ia bekerja di koperasi dan diperintah oleh bosnya untuk menyewakan sepeda motor untuk karyawan koperasinya serta sebelumnya terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor di tempat saksi dan pembayarannya lancar maka saksi menjadi percaya lalu memberikan sewa kendaraan sepeda motor kepada terdakwa secara bertahap selama kurun waktu bulan April 2022 hingga sebanyak 15 (lima belas) unit dengan berbagai merk dan type antara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-2809-JD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Genio No.Pol AE-2102-DH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-4546-LM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-6289-JJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6875-MT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-JH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2564-CG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3307-JO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-6310-J;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5384-JB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6019-MI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5161-JJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3487-LR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-3684-JB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol AE-5780-JJ;

Bahwa selain 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut, saksi juga menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol L-1513-GW kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengatakan jika mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor koperasi terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak pernah dan tidak sedang bekerja di koperasi dan setelah terdakwa menyewa 15 (lima belas) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut, dari saksi SUSILAWATI, terdakwa tidak pernah menyewakan kepada anggota koperasi akan tetapi terdakwa justru menggadaikannya kepada pihak lain dimana untuk 15 (lima belas) unit sepeda motor digadaikan melalui bantuan saksi DANIEL YONATHAN (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi SUKIMUN (dilakukan penuntutan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) unit, YOYOK (DPO) sebanyak 6 (enam) unit dan BOROS (DPO) sebanyak 1 (satu) unit dengan harga masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol L-1513-GW dijadikan jaminan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi IWAN GUNARTO dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUSILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT binti EKODOYOADI ADILPUTRA GARIT** dalam kurun waktu antara awal bulan April 2022 sampai dengan akhir bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01 Dsn. Ingasrejo, Ds. Beran, Kec / Kab Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan April 2022, terdakwa mendatangi rumah saksi SUSILAWATI di Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01 Dsn. Ingasrejo, Ds. Beran, Kec / Kab Ngawi dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik saksi dengan harga sewa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari. Setelah keduanya sepakat selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dimana selama masa penyewaan tersebut, terdakwa rutin membayar uang sewa kepada saksi SUSILAWATI. Selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan mengatakan jika ingin menyewa lagi sepeda motor milik saksi SUSILAWATI

Halaman 5 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipakai oleh teman terdakwa yang bekerja di koperasi dimana pada saat itu terdakwa mengatakan “aku diutus bosku koperasi di kon nyewakke sepeda motor kanggo karyawan kantor”. Oleh karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi jika ia bekerja di koperasi dan diperintah oleh bossnya untuk menyewakan sepeda motor untuk karyawan koperasinya serta sebelumnya terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor di tempat saksi dan pembayarannya lancar maka saksi menjadi percaya lalu memberikan sewa kendaraan sepeda motor kepada terdakwa secara bertahap selama kurun waktu bulan April 2022 hingga sebanyak 15 (lima belas) unit dengan berbagai merk dan type antara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-2809-JD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Genio No.Pol AE-2102-DH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-4546-LM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-6289-JJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6875-MT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-JH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2564-CG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3307-JO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-6310-J;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5384-JB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6019-MI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5161-JJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3487-LR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-3684-JB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol AE-5780-JJ;

Bahwa selain 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut, saksi juga menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol L-1513-GW kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengatakan jika mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor koperasi terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak pernah dan tidak sedang bekerja di koperasi dan setelah terdakwa menyewa 15 (lima belas) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut, dari saksi SUSILAWATI, terdakwa tidak pernah menyewakan kepada anggota koperasi akan tetapi terdakwa justru menggadaikannya kepada pihak lain dimana untuk 15 (lima belas) unit sepeda motor digadaikan melalui bantuan saksi DANIEL YONATHAN (dilakukan

Halaman 6 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) kepada saksi SUKIMUN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 7 (tujuh) unit, YOYOK (DPO) sebanyak 6 (enam) unit dan BOROS (DPO) sebanyak 1 (satu) unit dengan harga masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol L-1513-GW dijadikan jaminan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi IWAN GUNARTO dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUSILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah swasta;
 - Bahwa Saksi datang kepersidangan karena adanya masalah penggelapan;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi diantara bulan April sampai dengan Mei tahun 2022, terjadi di rumah Perum Mardiasri No. B-36, RT 06 RW 01, Dusun Ingasrejo, Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi awalnya Terdakwa menyewa 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Toyota Avanza, dengan alasan sepeda motor untuk dipakai operasional karyawan Koperasi, namun setelah berjalan beberapa minggu sepeda motor dan mobil tersebut dipindah tangankan lagi ke orang lain;
 - Bahwa syarat – syarat dari sewa menyewa kendaraan bermotor ditempat Saksi yakni salah satunya sepeda motor atau mobil yang disewa tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menyewa 15 unit sepeda motor Saksi selama 2 minggu;

Halaman 7 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 minggu Terdakwa tidak mengembalikan semua sepeda motor Saksi melainkan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor ada di pak Sukimun sebanyak 7 unit sedangkan yang lainnya Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi melapor ke Polsek;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Sdr.IKA datang kerumah Saksi kemudian mengatakan niatnya untuk menyewa sepeda motor milik Saksi dengan ketentuan sewa per hari Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu secara bertahap Sdr.IKA datang lagi kerumah Saksi dan menyatakan ingin menyewa lagi kendaraan Saksi dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai temannya yang bekerja di salah satu koperasi di Ngawi, pada saat itu Sdr.IKA mengatakan "AKU DIUTUS BOSKU KOPERASI DI KON NYEWAKNE SEPEDA MOTOR KANGGO KARYAWAN KANTOR" (Saya diperintah boss untuk menyewakan sepeda motor buat karyawan kantor) karena pada saat itu kata-kata Sdr.IKA meyakinkan dan sebelumnya sudah pernah menyewa tempat Saksi dan pembayarannya lancar maka Saksi memberikan sewa kendaraan sepeda motor sesuai permintaan Sdr.IKA sampai terkumpul kurang lebih 15 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil Toyota Avanaza dengan alasan juga dipergunakan untuk operasional kantor Koperasi, dengan perjanjian waku sewa, 15 unit sepeda motor disewa selama 2 minggu dan 1 unit mobil disewa selama 4 hari, dan setelah jatuh tempo untuk membayar kekurangan uang sewa dan waktunya dikembalikan dari 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, digadaikan lagi ke orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut sekira tanggal 10 Mei 2022 pada saat Saksi menghubungi Terdakwa, untuk menagih uang pembayaran sewa yang sudah terlambat dari kesepakatan, dari semua unit yang disewanya, Terdakwa tidak mau bayar dan setelah semua unit Saksi minta kembali, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa bilang 7 unit sepeda motor Saksi digadaikan ke pak Sukimun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dengan Saksi sebelumnya, bahwa akan menggadaikan lagi sepeda motor yang disewanya;

Halaman 8 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa Saksi kerja swasta usaha rental motor dan mobil;
 - Bahwa Saksi datang kepersidangan karena adanya masalah penggelapan;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi diantara bulan April sampai dengan Mei tahun 2022, terjadi di rumah Perum Mardiasri No. B-36, RT 06 RW 01, Dusun Ingasrejo, Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Toyota Avanza kepada Saksi, dengan alasan sepeda motor untuk dipakai operasional karyawan Koperasi, namun setelah berjalan beberapa minggu sepeda motor dan mobil tersebut dipindah tangankan lagi ke orang lain;
 - Bahwa syarat – syarat dari sewa menyewa kendaraan bermotor ditempat Saksi yakni salah satunya sepeda motor atau mobil yang disewa tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menyewa 15 unit sepeda motor Saksi selama 2 minggu;
 - Bahwa setelah 2 minggu Terdakwa tidak mengembalikan semua sepeda motor Saksi melainkan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor ada di pak Sukimun sebanyak 7 unit sedangkan yang lainnya Terdakwa mengatakan tidak tahu;
 - Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi melapor ke Polsek;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yakni caranya adalah Sdr.IKA datang kerumah Saksi kemudian mengatakan niatnya untuk menyewa sepeda motor milik Saksi dengan ketentuan sewa per hari Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu secara bertahap Sdr.IKA datang lagi kerumah Saksi dan menyatakan ingin menyewa lagi kendaraan Saksi dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut akan

Halaman 9 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai temannya yang bekerja di salah satu koperasi di Ngawi. Pada saat itu Sdr.IKA mengatakan “AKU DIUTUS BOSKU KOPERASI DI KON NYEWAKNE SEPEDA MOTOR KANGGO KARYAWAN KANTOR” (Saya diperintah boss untuk menyewakan sepeda motor buat karyawan kantor) karena pada saat itu kata kata Sdr.IKA meyakinkan dan sebelumnya sudah pernah menyewa tempat Saksi dan pembayarannya lancar maka Saksi memberikan sewa kendaraan sepeda motor sesuai permintaan Sdr.IKA sampai terkumpul kurang lebih 15 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil Toyota Avanza dengan alasan juga dipergunakan untuk operasioanal kantor Koperasi, dengan perjanjian waku sewa, 15 unit sepeda motor disewa selama 2 minggu dan 1 unit mobil disewa selama 4 hari, dan setelah jatuh tempo untuk membayar kekurangan uang sewa dan waktunya dikembalikan dari 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, digadaikan lagi ke orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut sekira tanggal 10 Mei 2022 pada saat Saksi menghubungi Terdakwa, untuk menagih uang pembayaran sewa yang sudah terlambat dari kesepakatan, dari semua unit yang disewanya, Terdakwa tidak mau bayar dan setelah semua unit Saksi minta kembali, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa bilang 7 unit sepeda motor Saksi, digadaikan ke pak Sukimun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dengan Saksi sebelumnya, bahwa akan menggadaikan lagi sepeda motor yang disewanya;
- Bahwa atas terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Dian Patmi Rokana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa Saksi kerja pada bu Susilawati dan pak Suparapto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang kepersidangan karena adanya masalah penggelapan sepeda motor bos Saksi, yang disewa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi diantara bulan April sampai dengan Mei tahun 2022, terjadi di rumah bos saya dengan alamat Perum Mardiasri No. B-36, RT 06 RW 01, Dusun Ingasrejo, Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Terdakwa menyewa 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Toyota Avanza pada bos Saksi, namun setahu Saksi saat waktunya mengembalikan sepeda motor dan mobil yang disewa dari bos Saksi, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya, kemudian dilaporkan oleh bos Saksi ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi sudah lama ikut bos Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa sebelumnya pernah menyewa sepeda motor pada bos Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari bos Saksi, ibu Susilawati yang telah bercerita banyak pada Saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Sdr.IKA datang kerumah majikan Saksi kemudian mengatakan niatnya untuk menyewa sepeda motor milik majikan Saksi dengan ketentuan sewa per hari Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah). Setelah itu secara bertahap Sdr.IKA datang lagi kerumah majikan Saksi dan menyatakan ingin menyewa lagi kendaraan majikan Saksi dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai temannya yang bekerja di salah satu koperasi di Ngawi. Pada saat itu Sdr.IKA mengatakan pada bos Saksi "AKU DIUTUS BOSKU KOPERASI DI KON NYEWAKNE SEPEDA MOTOR KANGGO KARYAWAN KANTOR" (Saya diperintah boss untuk menyewakan sepeda motor buat karyawan kantor) kemudian setahu Saksi majikan Saksi memberikan sewa kendaraan sepeda motor sesuai permintaan Terdakwa sampai terkumpul kurang lebih 15 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil Toyota Avanza dengan alasan juga dipergunakan untuk operasional kantor Koperasi, dengan perjanjian waktu sewa, 15 unit sepeda motor disewa selama 2 minggu dan 1 unit mobil disewa selama 4 hari, dan setelah hari pertama disewa itu sampai dengan sekarang , Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, dan menurut cerita majikan Saksi 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil digadaikan lagi ke orang lain;

Halaman 11 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut sekira tanggal 10 Mei 2022 pada saat Saksi menghubungi Terdakwa, untuk menagih uang pembayaran sewa yang sudah terlambat dari kesepakatan, dari semua unit yang disewanya, Terdakwa tidak mau bayar dan setelah semua unit Saksi minta kembali, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
 - Bahwa menurut cerita majikan Saksi, Terdakwa bilang 7 unit sepeda motor Saksi digadaikan ke pak Sukimun;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dengan Saksi sebelumnya, bahwa akan menggadaikan lagi sepeda motor yang disewanya;
 - Bahwa atas terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, majikan Saksi mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Iwan Gunarto Alias Sabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah Swasta;
 - Bahwa Saksi datang kepersidangan karena adanya masalah penggelapan sebuah mobil Avanza dengan nomor Polisi L1513 GW;
 - Bahwa menurut Terdakwa mobil yang maksud adalah mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang menyewa mobil tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah kos teman Saksi , kemudian setelah kenal Saksi dimintai tolong Terdakwa untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) dengan jaminan sebuah mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol. L 1513 GW , dan dalam waktu 2 (dua) minggu uang akan dikembalikan, namun baru berjalan beberapa hari Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ditangkap Polsek Ngawi, karena melakukan penggelapan, lalu dengan itikad baik Saksi menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol. L 1513 GW ke Polsek Ngawi;

Halaman 12 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada harii Selasa tanggal 10 Mei 2022, di Perum Mardiasri No. B-36,Rt 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo, Desa Beran, Kec./Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil yang digadaikan kepada Saksi bukan mobil milik Terdakwa, karena Terdakwa sering gonta ganti mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak menggadaikan barang yang lain kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang dirugikan adalah Saksi korban atau pemilik mobil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik mobil;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Sukimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena sehubungan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi masih ingat Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 di rumah Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo,Desa Beran, Kec./Kab.Ngawi;
 - Bahwa barang yang menjadi obyek penipuan dan penggelapan adalah sepeda motor dengan berbagai merk dan tipe;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui setelah saya diperiksa di kantor Polisi, pemilik barang tersebut adalah Sdr. SUSILAWATI dengan alamat Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo,Desa Beran, Kec./Kab.Ngawi;
 - Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari orang laian yaitu dari Sdr.Susilawati kemudian menggadaikan sepeda motor – sepeda motor yang disewa tersebut kepada Saksi, namun Saksi tidak pernah tahu kalau sepeda motor yang digadaikan ke Saksi adalah sepeda motor rentalan;
 - Bahwa Saksi telah menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 7 unit sepeda motor dengan berbagai merk;
 - Bahwa Saksi masih ingat 7 (tujuh) unit sepeda motor tersebut adalah :

Halaman 13 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Honda Beat Street No.Pol AE 2809 JD;
- 1 (satu) Unit Yamaha Genio No.Pol AE 2102 DH;
- 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 4546 LM;
- 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 6289 JJ;
- 1 (satu) Unit Honda Scoopy No.Pol AE 6875 MT;
- 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 5289 JH;
- 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 2564 CG;
- Bahwa Saksi masih ingat masing – masing unit Saksi dan Terdakwa gadai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-2809-JD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Genio No.Pol AE-2102-DH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-4546-LM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-6289-JJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6875-MT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-JH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2564-CG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3307-JO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-6310-J;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5384-JB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6019-MI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5161-JJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3487-LR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-3684-JB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol AE-5780-JJ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Dungus, Desa Karangasri, Kec. / Kab.Ngawi karena Terdakwa telah melakukan tindak penipuan dan

Halaman 14 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang terjadi awal bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;

- Bahwa awal bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa menyewa kendaraan milik Sdr. SUSILAWATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 2809 JD dengan perjanjian sewa Rp. 110.000,- per hari dan diperpanjang setiap 3 hari sekali, selanjutnya setelah 4 hari berjalan Terdakwa menyewa lagi 2 unit sepeda motor dengan perjanjian yang sama dan kendaraan tersebut langsung Terdakwa gadaikan dengan harga masing – masing unit sepeda motor Rp. 4.000.000,- Setelah itu 5 hari kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor lagi jenisnya Terdakwa lupa dengan perjanjian sewa sama dan langsung Terdakwa gadaikan juga dengan harga Rp. 4.000.000,- dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus sampai jumlah total sepeda motor sebanyak 15 dengan berbagai jenis dan tipe dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2022, kemudian Terdakwa menyewa lagi satu unit Mobil toyota Avanza No.Pol. L 1513 GW milik Sdr. SUSILAWATI dengan perjanjian sewa Rp.600.000,-; perhari, dan mobil tersebut juga langsung Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 15.000.000;
- Bahwa untuk meyakinkan Sdr. SUSILAWATI untuk bisa menyewa kendaraan – kendaraan tersebut Terdakwa memberikan alasan bahwa kendaraan – kendaraan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai – pegawai koperasi yang ada di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 72.000.000,-;
- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada ibu SUSILAWATI untuk menggadaikan kendaraan – kendaraan yang Terdakwa sewa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi karena Terdakwa terjepit kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Halaman 15 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Dungus, Desa Karangasri, Kec. / Kab.Ngawi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang terjadi awal bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada awal bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi Susilawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 2809 JD dengan perjanjian sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan diperpanjang setiap 3 hari sekali, selanjutnya setelah 4 hari berjalan Terdakwa menyewa lagi 2 unit sepeda motor dengan perjanjian yang sama dan kendaraan tersebut langsung Terdakwa gadaikan dengan harga masing – masing unit sepeda motor Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu 5 hari kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor lagi jenisnya Terdakwa lupa dengan perjanjian sewa sama dan langsung Terdakwa gadaikan juga dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus sampai jumlah total sepeda motor sebanyak 15 dengan berbagai jenis dan tipe dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2022, kemudian Terdakwa menyewa lagi satu unit Mobil toyota Avanza No.Pol. L 1513 GW milik Saksi Susilawati dengan perjanjian sewa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari, dan mobil tersebut juga langsung Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Susilawati untuk bisa menyewa kendaraan – kendaraan tersebut Terdakwa memberikan alasan bahwa kendaraan – kendaraan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai – pegawai koperasi yang ada di Ngawi;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Susilawati untuk menggadaikan kendaraan – kendaraan yang Terdakwa sewa;

Halaman 16 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadaikan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi karena Terdakwa terjepit kebutuhan;
- Bahwa atas terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Susilawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Halaman 17 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak, meskipun demikian dalam unsur ini tidak harus mutlak disyaratkan adanya kerugian akibat perbuatan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu dimana suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, sedangkan karangan perkataan bohong merupakan suatu keadaan dimana satu kata bohong saja tidak cukup dan harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu tertutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita suatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Dungus, Desa Karangasri, Kec. / Kab.Ngawi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang terjadi awal bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berawal pada awal bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi Susilawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 2809 JD dengan perjanjian sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan diperpanjang setiap 3 hari sekali, selanjutnya setelah 4 hari berjalan Terdakwa menyewa lagi 2 unit sepeda motor dengan perjanjian yang sama dan kendaraan tersebut langsung



Terdakwa gadai dengan harga masing – masing unit sepeda motor Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu 5 hari kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor lagi jenisnya Terdakwa lupa dengan perjanjian sewa sama dan langsung Terdakwa gadai juga dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus sampai jumlah total sepeda motor sebanyak 15 dengan berbagai jenis dan tipe dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2022, kemudian Terdakwa menyewa lagi satu unit Mobil toyota Avanza No.Pol. L 1513 GW milik Saksi Susilawati dengan perjanjian sewa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari, dan mobil tersebut juga langsung Terdakwa gadai dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susilawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa untuk meyakinkan Saksi Susilawati untuk bisa menyewa kendaraan – kendaraan tersebut Terdakwa memberikan alasan bahwa kendaraan – kendaraan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai – pegawai koperasi yang ada di Ngawi namun setelah Terdakwa menyewakan kendaraan-kendaraan tersebut Terdakwa justru menggunakannya tidak seperti alasan yang telah dikemukakannya kepada Saksi Susilawati melainkan kendaraan-kendaraan tersebut digadai oleh Terdakwa kepada Saksi Sukimun dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa patutlah diduga telah mendatangkan keuntungan kepada dirinya sendiri secara tanpa hak dengan menggunakan akal cerdik atau tipu muslihat yang terangkai dalam suatu rangkaian kata-kata bohong tanpa sekehendak pemilik barang tersebut yaitu Saksi Susilawati selaku korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan kepada orang sehingga orang itu menurutnya berbuat



sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk orang untuk memberikan harus diisyaratkan sebagai adanya hubungan kausal antara bujukan itu dengan pemberian barang atau membuat hutang, harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk memberikan suatu barang atau membuat suatu hutang sehingga penggunaan cara-cara atau sarana untuk membujuk itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Susilawati untuk bisa menyewa kendaraan – kendaraan tersebut Terdakwa memberikan alasan bahwa kendaraan – kendaraan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai – pegawai koperasi yang ada di Ngawi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan melihat sikap batin Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatannya yang mendatangi Saksi Susilawati untuk menyewa kendaraan-kendaraan milik Saksi Susilawati dengan memberikan alasan bahwa kendaraan – kendaraan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai – pegawai koperasi yang ada di Ngawi, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada niat jahat (*mens rea* atau *guilty mind*) dalam diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan jahat (*actus reus*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi psikologis itulah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa, sehingga membuat Saksi Susilawati pada akhirnya percaya dengan kata-kata Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian telah menjadi fakta hukum Terdakwa setelah menyewa beberapa kendaraan milik Saksi Susilawati kemudian membawa beberapa kendaraan tersebut tidak sesuai dengan alasan yang ia sampaikan sebelumnya kepada Saksi Susilawati dan justru menggadaikan kendaraan-kendaraan tersebut untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ternyata Terdakwa dengan menggunakan tipu



muslihat yang tersusun dalam suatu rangkaian kata-kata bohongnya berhasil membujuk dan membuat Saksi Susilawati agar percaya dan mengizinkan dirinya untuk menyewa beberapa kendaraan milik Saksi Susilawati, namun ternyata Terdakwa justru menggadaikan kendaraan-kendaraan yang telah disewa dari Saksi Susilawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat berupa: harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, harus sama atau semacamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama:

Menimbang, bahwa berawal pada awal bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi Susilawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 2809 JD dengan perjanjian sewa Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan diperpanjang setiap 3 hari sekali, selanjutnya setelah 4 hari berjalan Terdakwa menyewa lagi 2 unit sepeda motor dengan perjanjian yang sama dan kendaraan tersebut langsung Terdakwa gadaikan dengan harga masing – masing unit sepeda motor Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu 5 hari kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor lagi jenisnya Terdakwa lupa dengan perjanjian sewa sama dan langsung Terdakwa gadaikan juga dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus sampai jumlah total sepeda motor sebanyak 15 dengan berbagai jenis dan tipe dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2022, kemudian Terdakwa menyewa lagi satu unit Mobil Toyota Avanza No.Pol. L 1513 GW milik Saksi Susilawati dengan perjanjian sewa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari, dan mobil tersebut juga langsung Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis, perbuatan dimaksud dilakukan dalam jangka waktu tidak terlalu lama serta perbuatan-perbuatan itu timbul dari niat pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-2809-JD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Genio No.Pol AE-2102-DH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-4546-LM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-6289-JJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6875-MT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-JH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2564-CG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3307-JO;

Halaman 22 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-6310-J;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-5384-JB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE-6019-MI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-5161-JJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol AE-3487-LR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-3684-JB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol AE-5780-JJ

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata masih terdapat perkara yang membutuhkan barang bukti tersebut diatas maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan dan kerugian di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pidana dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-2809-JD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Genio No.Pol AE-2102-DH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-4546-LM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-6289-JJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6875-MT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5289-JH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2564-CG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3307-JO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-6310-J;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5384-JB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-6019-MI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-5161-JJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol AE-3487-LR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-3684-JB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol AE-5780-JJ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu N.H., S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza prasetya, N, S.H., Penuntut Umum, dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Ariandy, S.H.
ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yayuk Sri Rahayu N.H., S.Pd., S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.